



KEPALA DESA GANTEN
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GANTEN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Ganten
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak soaial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ganten.

Ditetapkan di Ganten
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA GANTEN,



MUNADI

Diundangkan di Ganten
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GANTEN,



KARJKA DYAH AYU SETYOWATI

BERITA DESA GANTEN TAHUN 2020 NOMOR 6

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
 DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA GANTEN KECAMATAN KERJO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ndari	3313162712130001	3313165704500001	Ganten Rt 003/002		MS	300.000
2	Karsi	3313163105053364	3313165203300001	Ganten Rt 004/002		MS	300.000
3	Suyatmi	3313162801150004	3313165909690001	Ganten Rt 001/001		MS	300.000
4	Parmin	3313162712120004	3313160607780003	Ganten Rt 003/002		MS	300.000
5	Sukarsi	3313160102130001	3313165606750002	Ganten Rt 003/002		MS	300.000
6	Isrovah	3313161901120001	3313165010620001	Ganten Rt 004/002		MS	300.000
7	Marijem	3313163105053368	3313165605400001	Ganten Rt 004/002		MS	300.000
8	Giyem	3313161909160003	3313164708560001	Ganten Rt 003/002		MS	300.000
9	Suliyem	3313163105053372	3313166303660001	Geneng Rt 001/003		MS	300.000
10	Sriwiyanto	3313161602120004	3313162302880002	Geneng Rt 005/004		MS	300.000
11	Darso Wiyono S	3313163105051650	3313161203550001	Geneng Rt 003/004		MS	300.000
12	Mukimin	3313163105051651	3313160204450002	Geneng Rt 003/004		MS	300.000
13	Wagiyem	3313163105052130	3313166410480001	Geneng Rt 004/004		MS	300.000
14	Saimin HS	3313163105051664	3313161806480001	Geneng Rt 004/004		MS	300.000
15	Sunarti	3313160608080012	3313164306390002	Geneng Rt 004/005		MS	300.000
16	Sumarmi	3313163105052132	3313165610430001	Geneng Rt 004/006		MS	300.000
17	Sadikem	3313160605150001	3313164203380002	Geneng Rt 001/003		MS	300.000
18	Sinah	3313161605120002	3313164509490001	Geneng Rt 005/004		MS	300.000
19	Tri Suwarni	3313160305100007	3313164605750004	Kepoh Rt 003/005		MS	300.000
20	Siti Maryatun	3313162406100003	3313165409820003	Kepoh Rt 003/005		MS	300.000
21	Sukadianto	3313162611060022	3313160505710004	Kepoh Rt 001/005		MS	300.000
22	Gino	3313161410090002	3313161006400004	Kepoh Rt 001/005		MS	300.000
23	Warsono	3313162101100002	3313161605750003	Kepoh Rt 003/005		MS	300.000
24	Supriyanto	3313162704160002	3315050405850004	Kepoh Rt 001/005		MS	300.000
25	Marjoko	3313163105052190	3313161205380002	Kepoh Rt 002/005		MS	300.000
26	Hadi Suparno	3313163105052153	3313161208530001	Kepoh Rt 001/005		MS	300.000
27	Tumi	3313163105051564	3313164605590001	Jirak Rt 001/006		MS	300.000
28	Pani	3313160705140001	3313164406570001	Jirak Rt 001/006		MS	300.000
29	Yoso Yahmin	3313163105051572	3313160506550002	Jirak Rt 001/006		MS	300.000
30	Sayem	3313163105051600	3313165011500001	Jirak Rt 003/007		MS	300.000
31	Wagiman	3313163105051592	3313160704630002	Jirak Rt 002/006		MS	300.000
32	Yuliyarti	3313165007940003	3313162601130004	Jirak Rt 003/007		MS	300.000
33	Supriyanto	3313161512110003	3313160912850004	Jenggrik Rt 004/009		MS	300.000
34	Ina Rosyidayanti	3313163105052734	3313165810740001	Jenggrik Rt 002/008		MS	300.000
35	Wiji Lestari	3313160409130002	3313164602700003	Jenggrik Rt 002/008		MS	300.000
36	Wagiyem	3313163001110001	3313164407470002	Jenggrik Rt 003/009		MS	300.000
37	Pariyem	3313163105052754	3313165704570002	Jenggrik Rt 003/009		MS	300.000
38	Parni	3313163105052773	3313165507430001	Jenggrik Rt 004/009		MS	300.000
39	Sumiyati	3313160505150004	3313166910500001	Jenggrik Rt 001/008		MS	300.000
40	Jito Wiyono	3313163105052751	3313161909510001	Jenggrik Rt 003/009		MS	300.000
41	Saliyem	3313163105052735	3313164312550001	Jenggrik Rt 002/008		MS	300.000
42	Kariyo Nyono	3313163105053319	3313161003350002	Gondang Rt 001/010		MS	300.000
43	Darsogino	3313163105053330	3313161303500001	Gondang Rt 001/010		MS	300.000
44	Yoso Tarmo	3313163105053304	3313160103540002	Gondang Rt 002/010		MS	300.000
45	Ngatini	3313163105052821	3313164609830002	Gondang Rt 003/011		MS	300.000
46	Sunarto	3313160201120001	3313162011600002	Gondang Rt 004/011		MS	300.000
47	Yatmi	3313162803160004	3313166808550004	Gondang Rt 004/011		MS	300.000
48	Cipto Taryo	3313162207090001	3313161109380002	Gondang Rt 001/010		MS	300.000
49	Karti	3313161505120006	3313167012490001	Gondang Rt 003/011		MS	300.000
50	Wagiyem	3313163105053297	3313165707540001	Gondang Rt 002/010		MS	300.000

Mengetahui
 Kepala Desa Ganten



MUNADI